



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor: 03039/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar sesuai standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Veteriner Wates;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.2/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1029/Kpts/OT.140/1/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-018-06.2.239544/20121 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

| | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Mencabut Keputusan Nomor 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2021; |
| KEDUA | : | Menunjuk drh. Basuki Rochmad Suryanto , Medik Veteriner Muda, Subkoordinator Informasi Veteriner sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates; |
| KETIGA | : | Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana pada Balai Besar Veteriner Wates sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drh. Laksmi Widyastuti, Medik Veteriner Muda, sebagai Pelaksana Harian; |

| | | |
|---------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Drh. Anggit Primasito, Medik Veteriner Pertama, sebagai Pelaksana Harian; 3. Ismiati, S.S., M.Ec.Dev., Penyusun Laporan, sebagai Pelaksana Harian; 4. Tri Cahyono Setyawan, S.Kom., Pranata Komputer Muda, sebagai Pelaksana Harian; 5. Robet Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir, sebagai Pelaksana Harian 6. Binti Sa'adah, A.Md., Arsiparis Mahir, sebagai Pelaksana Harian. |
| KEEMPAT | : | <p>Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan penyediaan Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana; 2. Menyiapkan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat; 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; 5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I. |
| KELIMA | | Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Kepala BBVet Wates selaku Penanggung Jawab; |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 3 Januari 2022



H. Wibawa
Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D. 
NIP. 197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.